


LAMPIRAN - 6 : KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 982 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 811
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD
KOTA TANJUNGPINANG

6. STANDAR PELAYANAN ICU (INSTALASI CARE UNIT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1778/ Menkes/ SK/ XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Intensif Care Unit. 9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357); 11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang; 12. Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 731 Tahun 2009 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada

2.	Persyaratan pelayanan	<p>. Pasien dari IGD/ruang perawatan /kamar operasi BPJS, Jamkesda & Umum : Pasien dengan indikasi masuk ICU sesuai dengan kriteria yang ditentukan.</p>
3.	Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>Pendaftaran → Petugas mengantar ke ruang intensif</p> <p>↓</p> <p>Asuhan medis dan keperawatan ← Petugas timbang terima</p> <p>↓</p> <p>Pindah ruang Rawat/ rujuk/ Pulang</p> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter penanggung jawab pasien yang berasal dari IGD/IBS/rawat inap berkonsultasi dengan dokter anestesi untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan ICU. 2. Dokter Anestesi memberikan persetujuan masuk atau tidaknya pasien ke ICU berdasarkan penilaian keseluruhan aspek prioritas pasien. Aspek Prioritas pasien meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Prioritas 1 : pasien yang memerlukan alat bantu/memerlukan terapi intensif & titrasi. b. Prioritas 2 : pasien yang perlu pemantauan terus menerus untuk mencegah penyulit lebih jauh yang fatal. c. Prioritas 3 : untuk mengatasi kegawat sesaat pada pasien sakit kronis. 3. Jika indikasi pasien membutuhkan perawatan intensif pasien dapat segera masuk ICU. 4. Setelah pasien masuk ICU, Dokter Anestesi yang akan memberikan penanganan pasien selanjutnya. 5. Jika kondisi memungkinkan pasien untuk pulang/rawat inap di bangsal/rujuk ke RS yang lebih tinggi, maka keluarga pasien segera mengurus

		<ul style="list-style-type: none"> - Pulang atas permintaan sendiri b. Pasien Rawat Inap di Bangsal Setelah pasien memenuhi syarat untuk perawatan di bangsal yaitu : <ul style="list-style-type: none"> 1. Bila pasien tidak lagi memerlukan terapi secara intensif/gagal terapi secara intensif dan berprognosa jelek. 2. Bila kemungkinan mendadak memerlukan tindakan intensif tidak ada. 3. Pasien kronis yang tidak ada manfaatnya diterapi secara intensif. c. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut dan terapi serta alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya. 																								
4.	Waktu pelayanan	Setiap hari (24 jam)																								
5.	Biaya Pelayanan	<p>Pasien Umum : Sesuai Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kota Tanjungpinang</p> <p>BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS BIAYA</th> <th>JUMLAH BIAYA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Biaya Bahan Habais Pakai</td> <td>Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Biaya Akomodasi</td> <td>Rp 300.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biaya Visite dokter spesialis Dokter Umum</td> <td>Rp 75.000,- Rp 37.500,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tarif Jasa Konsultasi Medik</td> <td>Rp 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tarif Jasa Konsultasi Penunjang Medik</td> <td>Sesuai Perwako Yang Berlaku</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Tarif Jasa Tindakan Medik Operatif</td> <td>Sesuai Perwako Yang Berlaku</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Tarif Jasa Tindakan Medik Non Operatif</td> <td>Sesuai Perwako Yang Berlaku</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA	1	Biaya Bahan Habais Pakai	Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku	2	Biaya Akomodasi	Rp 300.000,-	3	Biaya Visite dokter spesialis Dokter Umum	Rp 75.000,- Rp 37.500,-	4	Tarif Jasa Konsultasi Medik	Rp 50.000,-	5	Tarif Jasa Konsultasi Penunjang Medik	Sesuai Perwako Yang Berlaku	6	Tarif Jasa Tindakan Medik Operatif	Sesuai Perwako Yang Berlaku	7	Tarif Jasa Tindakan Medik Non Operatif	Sesuai Perwako Yang Berlaku
NO	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA																								
1	Biaya Bahan Habais Pakai	Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku																								
2	Biaya Akomodasi	Rp 300.000,-																								
3	Biaya Visite dokter spesialis Dokter Umum	Rp 75.000,- Rp 37.500,-																								
4	Tarif Jasa Konsultasi Medik	Rp 50.000,-																								
5	Tarif Jasa Konsultasi Penunjang Medik	Sesuai Perwako Yang Berlaku																								
6	Tarif Jasa Tindakan Medik Operatif	Sesuai Perwako Yang Berlaku																								
7	Tarif Jasa Tindakan Medik Non Operatif	Sesuai Perwako Yang Berlaku																								

6.	Produk Layanan	Pelayanan di ICU meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan resusitasi jantung paru, - Pelayanan pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator sederhana, - Pelayanan terapi Oksigen, - Pelayanan pemantauan EKG, pulse oksimetri yang terus menerus, - Pelayanan pemberian nutrisi enteral dan parenteral, - Pelayanan tunjangan transportasi pasien gawat dengan oksigenasi dan monitor hemodiamik. - Pelayanan fisioterapi dada.
7.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : rsudtpibludup@gmail.com - Telp/SMS/WA: 082284298997 - Kotak Saran - Petugas informasi dan pengaduan
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	A. RUANG : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kamar I BED no 1 s/d 4 2. Kamar Isolasi Bed 5 3. Kamar mandi 4. Pantry 5. Gudang alat 6. Ruang ganti Perawat 7. Ruang Dokter 8. Lemari linen 9. Ruang tunggu 10. Toilet B. FASILITAS PERALATAN ICU <ol style="list-style-type: none"> 1. Ventilator 2. Alat Hisap Lendir 3. Peralatan akses vaskuler 4. Alat Monitor Vena Sentral 5. Alat Monitor Tekanan Darah, ECG, Saturasi Oksigen 6. Suhu/ Termometer 7. Defibrilator 8. Alat pengatur Suhu Pasien 9. Pompa Infus 10. Pompa Syring 11. Alat portabel untuk transportasi 12. Tempat Tudur Khusus 13. Lampu Untuk Tindakan C. PERALATAN LINEN PASIEN D. PERALATAN RUMAH TANGGA E. FORM PENCATATAN DAN PELAPORAN F. PERALATAN KESELAMATAN DIRI
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka Instalasi ICU 2. Kepala Ruangan ICU 3. Koordinator Mutu dan Keselamatan Pasien 4. Koordinator Keperawatan

10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka Instalasi ICU : 1 2. Kepala Ruangan ICU : 1 3. Koordinator Mutu dan Keselamatan Pasien : 1 4. Koordinator Keperawatan : 1 5. Penanggungjawab shift : 5 6. Perawat Pelaksana : 4 7. Cleaning Service : 1
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SPM 2. Adanya SPO 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM Yang Kompeten Di Bidangnya 7. Akreditasi Tahun 2017 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus "Tingkat Madya (Bintang Tiga)" dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2020.
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata pasien yg kembali ke perawatan intensif dengan kasus yg sama < 72 jam 2. Pemberi pelayanan unit intensif : <ol style="list-style-type: none"> a. Dr. Sp.An & Dr. Sp sesuai dg kasus b. Perawat D3 dg sertifikat perawat mahir ICU/setara D4 3. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator 4. Kepatuhan terhadap hand hygiene 5. Kejadian Infeksi Nosokomial 6. Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU 7. Kepuasan Pelanggan

